



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/2329/OT.01.3/12/2020

TENTANG

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
 - b. Bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ada;
 - c. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**
- Pertama : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020-2024.
- Kedua : Menyusun reviu indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu dengan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melaksanakan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2020
Ketua,


Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092


Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. DirekturJendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/2329/OT.01.2/12/2020
Tanggal : 10 Desember 2020

**TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H. NIP. 19541231.198103.1.092	Ketua	Pengarah	
2	Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum. NIP. 19540520.198101.2.001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
3	Drs. Muhammad Yamin, M.H. NIP. 19600519.198603.1.005	Panitera	Ketua Tim	
4	Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd. NIP. 19640114.198703.1.003	Sekretaris	Wakil Ketua Tim	
5	Una Munasir Fatah, S.T, M.M. NIP. 19721129.200604.1.001	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris	
6	Abdullah, S.H., M.H. NIP. 19671117.199203.1.005	Panitera Muda Hukum	Sekretaris	
7	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M. NIP. 19780327.200212.2.001	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
8	Yulita Fitri Hartaty, S.E. NIP. 19830722.200904.2.007	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
9	Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H. NIP. 19640917.198603.2.013	Panitera Muda Banding	Anggota	
10	Dewi Utari, S.E., M.M. NIP. 19790102.200604.2.001	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
11	Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M. NIP. 19770105.200912.1.001	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
12	Elvira Amegia, M.Kom. NIP. 19811216.200904.2.002	Kepala Sub Bag. Kepegawaian dan TI	Anggota	
13	Sudarman, S.Ag., M.H. NIP. 19750321.200212.1.003	Analisis Tata Laksana	Anggota	
14	Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H. NIP. 19740202.199303.1.001	Panitera Pengganti	Anggota	
15	Aday, S.Ag., M.H. NIP. 19740605.199903.1.003	Panitera Pengganti	Anggota	
16	Ade Irma Suryani, A.Md. NIP. 19820514.200904.2.002	Staf Sub Bag. Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
17	Edy Nata Sadinda, S.H,	Pegawai Honorer	Anggota	



Ketua,
Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H. f
NIP. 19541231.198103.1.092